

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.

Evi Hartanti menyatakan :¹

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendakdituju bukan saja yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum”.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ada yang membawa dampak positif dan ada yang membawa dampak negatif. Dampak positif nya adalah masyarakat menjadi lebih

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dampak negatifnya adalah makin berkembangnya kejahatan yang terjadi. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum. Hukum yang berada di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala perilaku serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, dan damai.

Roscoe Pound menyatakan:²

“Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan- kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal”.

Pernyataan yang di kemukakan oleh Roscoe Pound di atas menunjukkan bahwa hukum adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu agar terciptanya ketertiban walaupun ada perkembangan interaksi sosial yang terjadi. Jika kita melihat di Negara Indonesia, Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Itu berarti setiap kegiatan manusia di Negara Indonesia diatur oleh Hukum. Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang.

Kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang menyebabkan bertambahnya peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah, karena diharapkan dengan bertambahnya peraturan tersebut, baik kehidupan maupun keamanan bertambah baik

² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 25.

walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut juga bertambah.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah. Dampak buruk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan³.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara cepat. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat juga telah membuat hubungan dunia menjadi tanpa batas dimana setiap orang dapat mengetahui kapan dimana dan apa yang sedang kita lakukan saat ini dengan mudah.

Perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat kepada manusia akan tetapi perlu kita ingat juga bahwa teknologi sekarang ini memiliki dua sisi karena selain memberikan peningkatan

³ Grimble and Wellard, *Kejahatan Dunia Cyber*, <http://www.gogle.com>, <http://www.detik.com>, Diakses Pada 10 Desember 2018 pkl.22:00 WIB

kesejahteraan dan kemajuan kepada peradapan manusia, Perkembangan teknologi informasi sekaligus sarana efektif untuk melakukan kejahatan yang melawan hukum.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang *revolusioner (Era Digital)* karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi, di sisi lain berkembangnya teknologi informasi menimbulkan sisi negatif hingga sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cyber crime* atau kejahatan *cyber*.

Indonesia ternyata menempati posisi keenam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet,⁴meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadaai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi⁵. Kasus-kasus *Cyber crime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya terdiri dari empat jenis berdasarkan modusnya, yaitu:⁶

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit.

Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di

⁴ AC Nielsen, *Jumlah Kejahatan dan Jenis Kejahatan Siber*, Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002), <http://www.gogle.com>. www.detik.com. Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2018 Pukul 13.35 WIB

⁵ Heru Sutadi, *Kejahatan Intelektual*, Kompas, Jakarta, 12 April 2002, Hlm 30.

⁶ Rommy Alkatiry, *Pengguna Transaksi Elektronik*, Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2004, Hlm 17.

Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

2. Memasuki, Memodifikasi atau Merusak *Homepage (Hacking)*.

Pada umumnya tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati.

3. Penyerangan Situs atau *E-mail* melalui Virus atau *Spamming*.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui *e-mail*, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

4. Memalsukan Informasi Lowongan Pekerjaan bagi masyarakat.

Modus yang digunakan ialah dengan cara memalsukan informasi lowongan dari perusahaan dan mempublikasikannya yang datanya seakan akan milik perusahaan tersebut. Salah satu contoh kasus pada tahun 2007 dan 2009 Perusahaan *Go Public* seperti yang sering terpapar dalam *facebook*, *email* dan *google* tentang Informasi lowongan kerja *on-line* dengan maksud memberikan peluang kepada pencari kerja di era *digital* ini. Namun disamping itu sering sekali informasi lowongan kerja tersebut tidak benar/palsu, hal itu kini menjadi masalah hukum yaitu tentang pemalsuan

dan penipuan *situs* informasi lowongan kerja dengan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memanipulasi *situs* informasi lowongan kerja tersebut untuk dipublikasikan, kemudian pencari kerja dalam melakukan pelamaran juga dilakukan secara *online*, hal ini sering kali meresahkan para pencari kerja dan perusahaan yang *go publik* lainnya, karena dapat menyebabkan pencemaran terhadap nama baik perusahaan.

Masalah ini sungguh bersinggungan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari berbagai kejahatan *cyber* diatas, saat ini penipuan informasi lowongan kerja menjadi masalah yang sangat banyak menimpa masyarakat, terutama bagi para mahasiswa atau pencari kerja dari daerah yang kurang faham terhadap modus-modus penipuan melalui media internet.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah diatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja pada internet, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini marak terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membuat Penulisan Hukum dengan bentuk Skripsi dengan judul :“**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan**

Dengan KUHP Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja melalui internet?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan meningkatnya penipuan lowongan kerja melalui internet?
3. Upaya Apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan lowongan kerja melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji Bagaimana KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja melalui internet?
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penipuan lowongan kerja melalui internet?
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan lowongan kerja melalui internet?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang

tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat dan khalayak umum tentang Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana.

Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan referensi didalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya. Skripsi ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam tinjauan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang terkena dampak buruk atas pencatutan nama perusahaan, serta perseorangan yang melakukan penipuan informasi lowongan kerja .

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai filsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum Nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

seperti tercemrin dalam sila-sila pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang Pekerjaan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Internet merupakan suatu sistem informasi *global* yang menghubungkan dengan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang *global*, Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media *komunikasi*, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang *frekuensi*.⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka (5) sebagai berikut:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi elektronik.”

⁷ Andi Hamzah, *Pengenalan Komputer (Introduction to Computer)*, Institut Komputer Indonesia (IKI), Jakarta, 1981, Hlm 1.

Dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, menyebutkan bahwa :

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik ”

Sebagian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur masalah penyalahgunaan teknologi, seperti kejahatan *cyber* yang tetap menjadi prioritas utama penegak hukum kepolisian untuk menanggulangnya.

Dampak buruk teknologi menjadi masalah serius bagi umat manusia pada masa sekarang, apabila disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk menarik keuntungan ataupun mengacaukan data penting pihak lain bahkan negara bisa menjadi korbannya.

Internet *Fraud* atau tindak pidana penipuan pada internet dalam bentuk kejahatan lowongan kerja telah merambah di Indonesia, dengan korban dari berbagai latar belakang. Di lihat dari sudut pandang penegakan hukum atas internet *fraud*, masih dihadapkan pada perbedaan pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa kejahatan ini termasuk dalam wilayah kejahatan dunia maya dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan *konvensional* yang ada aturannya di dalam KUHP.

Mencermati fenomena kejahatan internet *fraud* tersebut dan memahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka fenomena tersebut seyogyanya perlu ditanggulangi agar penegakan hukum lebih efektif dan berkepastian hukum.

Kriminalisasi internet *fraud* akan dapat memperkuat sistem hukum pidana selaras dengan asas legalitas dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa , mengadili , dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁸

Ketentuan pidana terkait dengan penipuan sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik diantaranya sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48

⁹Pasal 378 KUHP

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan Atas mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹⁰

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹¹

Penipuan informasi lowongan kerja melalui media internet di Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok ada hubungannya dengan teori kontrol sosial. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecendrungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang¹².

¹⁰ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

¹¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 101.

Karena pelanggaran terhadap Penipuan informasi lowongan kerja tersebut sudah marak bahkan sering terjadi di Indonesia, Seharusnya masyarakat lebih peka terhadap pihak-pihak yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja melalui internet untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat terjadi seperti misalnya kerugian materi.

Dalam bukunya, Kriminologi suatu pengantar, Soerjono Soekanto (1981) mengatakan bahwa :¹³

“Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaran di negeri ini. Proses pemelaran tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan perubahan *structural* guna mengembalikan keadaan struktur yang memiskinkan tersebut. Keadaan ini seharusnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan *structural* dengan korban yang demikian banyak.”

Selanjutnya Soerjono Soekanto Mengatakan Kelompok sosial dipandang dari sudut individu yaitu :¹⁴

“Suatu ukuran lainya bagi individu adalah bahwa dia merasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan seperti keluarga, kelompok, kekerabatan dan rukun tetangga , dari pada dengan suatu perusahaan besar atau Negara”.

Satjipto Rahardjo mengatakan:¹⁵

“Dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban,

¹³*Ibid*, hlm. 60.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 107.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian , perlu ditambahkan disini bahwa yang disebut dengan ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun hukum bukanlah satu-satunya sarana menciptakan ketertiban dalam masyarakat”

Teori-teori yang dipelajari Kriminologi yaitu, *Theory Anomie* dari Emile Durkheim, meyakini:¹⁶

“Sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot , dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie”

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹⁷

Di dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi sering kali timbul masalah tentang derajat resmi suatu wewenang yang berlaku di dalamnya. Sering kali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut

¹⁶Wahju Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 57

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang ,*Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 192.

sebagai wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal.¹⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 247.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 8.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²¹ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²²

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu pada saat penelitian dilakukan.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat Yuridis Kriminologis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis / Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal*

Theory yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan²³.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁴

“Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-Undangan satu dengan peraturan Perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

Soerjono Soekanto mengatakan:²⁵

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan Perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-Undangan yaitu hubungan

²³ Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 210.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat *edukatif, informatif, dan rekreatif* kepada masyarakat”.²⁶

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni dengan buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, Koran dan internet

b. Penelitian Lapangan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 42.

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan (objek penelitian) guna memperoleh data yang bersifat primer, seperti melakukan wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu :

a. Data Kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitanya dengan permasalahan Pemberantasan Tidak pidana penipuan lowongan tenaga kerja. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.

2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat *website* internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat *website* internet atau narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *yuridis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh disusun secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan *sistematis*, yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan ,Jl.Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Jl. K.H. Wahid Hasyim No.14,
Merdeka, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20154

8. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Mei 2019
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu dapat berubah